

PRINSIP KEAMANAN, PRIVASI, DAN ETIKA DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Oleh:

Soediro

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Purwokerto
E-mail: diro11@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan dampak positif tetapi juga dampak negatif. Bermunculannya berbagai kejahatan digital menuntut adanya regulasi yang mengatur masalah *cybercrime*. Sebagai negara hukum, pada tahun 2008, Indonesia telah menerbitkan peraturan dalam bentuk Undang-undang yang mengatur terkait informasi dan transaksi elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE, yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan diperbarui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. Islam adalah agama yang sangat komprehensif karena tidak hanya mengatur masalah peribadatan dan hubungan manusia dengan Tuhannya saja akan tetapi juga memiliki solusi atas segala permasalahan yang ada, baik di bidang sosial, hukum, politik, ekonomi, dan lain-lain. Tulisan ini akan melakukan penyelarasan antara UU ITE dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Alqur'an dan Hadits. Dalam hal ini, khususnya menyangkut kemananan, privasi, dan etika yang merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan UU ITE tersebut di atas. Dengan demikian, maka ada jaminan bahwa keamanan, privasi, dan etika dalam UU dimaksud. Dengan demikian maka dapat dibuktikan bahwa Islam memang dapat dijadikan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kontemporer yang ada saat ini, termasuk masalah *cybercrime* dalam dunia maya.

Kata kunci: Hukum *Cyber*, UU ITE, Islam

A. PENDAHULUAN

Menurut bentuk asalnya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang berarti universal atau menyeluruh. Pada Kamus Bahasa Indonesia *Online* dijelaskan bahwa pengertian globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Hal itu berarti bahwa globalisasi adalah istilah yang identik dengan mendunia, atau menuju universalisasi.¹ Menurut asal katanya, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yakni *globalization*. Apabila kata *globalization* dipecah menjadi dua kata yaitu *global* yang berarti universal atau meluas dan *lization* yang berarti suatu proses maka secara garis besar bahwa kata globalisasi mempunyai arti sebagai "proses pelebaran unsur-unsur baru yang meliputi informasi, gaya hidup,

¹ <http://kamusbahasaindonesia.org/globalisasi>), diakses tanggal 5 April 2017.

teknologi, budaya dan lain sebagainya”. Untuk memahami lebih lanjut, para ahli berpendapat sebagai berikut.

1. David Held mengatakan bahwa globalisasi bisa dianggap sebagai sekumpulan proses yang dapat mewujudkan transformasi organisasi spasial transaksi dan hubungan sosial.
2. Anthony Giddens, menurutnya globalisasi merupakan suatu hubungan sosial yang mendunia sehingga mampu menghubungkan antara kejadian yang terjadi di satu lokasi dengan lokasi yang lain di mana keduanya mengalami perubahan.
3. John Huckle, globalisasi merupakan suatu proses dengan kejadian, kegiatan dan keputusan di salah satu belahan dunia yang berubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat.
4. Laurence E. Rothernberg, globalisasi ialah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara perusahaan, masyarakat (orang-orang) dan pemerintah dari berbagai negara.
5. Selo Soemardjan, globalisasi menurutnya adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat yang berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama.²
6. Jamal Wiwoho mengemukakan pendapat Malcolm Waters bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting, yang terjelma di dalam kesadaran orang. Hal ini berarti bahwa sekat atau batas geografis sudah tidak begitu berpengaruh akibat globalisasi.³

Sementara itu di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diprakarsai oleh negara-negara maju, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia,

² <http://www.studineews.com/2015/12/12-pengertian-globalisasi-menurut-para.html>, diakses tanggal 5 April 2017.

³ <http://jamalwiwoho.com/materi-kuliah>, diakses tanggal 5 April 2017.

bahkan berpengaruh juga terhadap bidang-bidang lain seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi pada tahun 1985. Scholte melihat bahwa ada beberapa definisi yang dimaksudkan orang dengan istilah globalisasi.⁴

1. Internasionalisasi, globalisasi diartikan sebagai meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung satu sama lain.
2. Liberalisasi, globalisasi juga diartikan dengan semakin diturunkannya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi.
3. Universalisasi, globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarannya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia.
4. Westernisasi adalah salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal.
5. Hubungan transplanetari dan suprateritorialitas, arti kelima ini berbeda dengan keempat definisi di atas. Pada empat definisi pertama, masing-masing negara masih mempertahankan status ontologinya. Pada pengertian yang kelima, dunia global memiliki status ontologi sendiri, bukan sekadar gabungan negara-negara

Akibat globalisasi yang merupakan hal tak terelakkan, menyebabkan dunia seakan-akan tak bersekat lagi. Apa yang terjadi di dunia belahan barat, dalam hitungan detik dapat disaksikan oleh masyarakat yang tinggal di dunia belahan timur. Selain jarak antarnegara yang juga seakan menjadi semakin dekat, maka teknologi informasi pun menunjukkan kemajuan yang teramat pesat. Ketergantungan manusia kepada perangkat teknologi yang maju pun tak dapat dihindarkan. Peranan pada kehidupan pribadi, organisasi, institusi, lembaga, dan bahkan negara menjadi suatu kebutuhan tak dapat dihindarkan.

Kemajuan teknologi menyebabkan manusia lebih mudah dalam mengakses dan memproses data, kemudian menyajikannya dalam berbagai bentuk yang

⁴ Kadri, *Globalisasi Budaya*, <http://kadri-blog.blogspot.com/2011/01/globalisasi-budaya.html>, diakses tanggal 5 April 2017.

dibutuhkan. Aplikasi teknologi yang semakin canggih dalam suatu organisasi pada akhirnya menjadi kebutuhan manajemen dan sampai pada akhirnya menjadi keunggulan kompetitif dari organisasi tersebut. Evolusi teknologi dalam organisasi tersebut mengakibatkan organisasi menyadari pentingnya data, dan pada akhirnya mengakibatkan nilai dari data tersebut semakin meningkat.

Peningkatan nilai data ini kadang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka dengan motivasi materi bahkan memperjualbelikan data tersebut secara ilegal tanpa memperhatikan etika dan privasi pemiliknya. Hal itu adalah salah satu contoh kejahatan digital yang dapat terjadi pada saat ini. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut di atas, kejahatan-kejahatan digital lain pun kemudian bermunculan. Misalnya saja penipuan, pelanggaran privasi, dan pencurian dan manipulasi data. Oleh karenanya menjadi suatu hal yang penting untuk menjaga keamanan data, privasi dan etika. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dianalisis hubungan antara prinsip keamanan, privasi dan etika dalam UU ITE dengan ajaran agama Islam.

B. PEMBAHASAN

Pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal ini adalah negara. Negara dapat mengantisipasi terjadinya kejahatan digital dengan regulasi yang dibuat. Dalam hal ini beberapa negara yang sudah terlebih dulu memahami pentingnya regulasi tentang pemanfaatan teknologi internet dan transaksi elektronik telah menerbitkan beberapa regulasi. Salah satu diantara negara tersebut adalah Malaysia yang mengeluarkan *Digital Signature Act* pada tahun 1997. Selain itu juga ada *Digital Millennium Copyright Law* pada tahun 1998 yang dibuat di Amerika.⁵ Regulasi-regulasi ini memberikan dasar hukum atas tindakan yang dilakukan terkait data dan informasi dalam dunia digital. *The absence of the data protection act has allowed forms of data theft to go unpunished and needs to be erected to govern private data processing the processing of personal data such as in countries like Emirates, and Turkey.*⁶

⁵ Lubis, *et al.*, 2013, *A Guideline To Enforce Privacy and Data Protection Regulation In Indonesia*.

⁶ T. Hasani & A. Dehghantanha, 2011, *A Guideline to Enforce Data Protection and Privacy, Digital Laws in Iran*, International Conference on Software and Computer Applications IPCSIT Vol. 9, © IAC SIT Press, Singapore.

Berbicara tentang Agama Islam, kita semua memahami bahwa Islam adalah agama yang komprehensif dalam memberikan panduan hidup bagi manusia. Di luar perintah melaksanakan ibadah dan menjauhi maksiat agar selamat di dunia dan akhirat, Islam juga mengatur masalah *muamalah* atau hubungan antarmanusia. Tiga pilar Islam adalah akidah (keyakinan), akhlak (moral) dan muamalah. Oleh karenanya Islam telah memberikan panduan di berbagai bidang kehidupan manusia misalnya bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai bidang lainnya. Bahkan permasalahan teknologi merupakan permasalahan kontemporer yang tidak pernah disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun para pakar pada akhirnya menemukan dalil-dalil eksakta yang termaktub di dalam Al Qur'an.

Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari tiga huruf, yaitu S (sin), L (lam), M (mim) yang bermakna dasar "selamat" (Salama). Pengertian Islam menurut Al-Quran tercantum dalam sejumlah ayat.

1. Islam berasal dari kata "as-silmu" yang artinya damai.

"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui" (QS. Al-Anfal: 61).

2. Islam berasal dari kata "aslama" yang artinya menyerahkan diri (pasrah).

"Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari pada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang diapun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya" (QS. An-Nisa: 125).

3. Islam berasal dari kata "istalma mustaslma" yang artinya penyerahan total kepada Allah.

"Bahkan mereka pada hari itu menyerah diri" (QS. Ash-Shaffat: 26).

4. Islam berasal dari kata "saliimun salim" yang artinya bersih dan suci.

"Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih" (QS. Asy-Syu'ara: 89).

5. Islam berasal dari kata "salamun" yang artinya selamat.

“Berkata Ibrahim: “Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku” (QS. Maryam: 47).

Dari kutipan beberapa ayat Al Qur’an tersebut dapat diketahui bahwa pengertian Islam tersebut sudah cukup mengandung informasi bahwa kaum muslim adalah kaum yang cinta damai, pasrah kepada ketentuan Allah SWT, bersih dan suci dari perbuatan nista, serta dijamin selamat dunia akhirat jika melaksanakan risalah Islam.⁷

1. Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Indonesia adalah negara yang berdasakan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan pada kekuasaan (*machstaat*). Sebagai negara hukum, Indonesia memandang perlu adanya regulasi yang mengatur tentang hukum *cyber*. Sebagai realisasinya, pada tahun 2008 Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 yaitu undang-undang yang mengatur penggunaan Internet dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE.

Undang-undang ITE dicanangkan berdasarkan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce and Electronic Signature, EU Directives on Electronic Commerce and Electronic Signature and Convention on Cybercrime*.⁸ Sementara ini, UU ITE dapat dikatakan sebagai satu-satunya regulasi yang mengatur tentang hukum *cyber* di Indonesia. Sebenarnya, beberapa ketentuan hukum pidana yang ada di Indonesia, baik ketentuan pidana umum (KUHP) maupun pidana khusus dapat saja digunakan untuk mengakomodir beberapa kejahatan ini. Namun secara khusus, UU ITE memang disiapkan untuk mengantisipasi kejahatan *cyber*.

Secara garis besar dapat dijelaskan bahwa UU ITE terdiri dari 54 pasal yang terdiri dari beberapa bab. Bab I berisi tentang ketentuan umum, Bab II berisi tentang asas dan tujuan, Bab III berisi tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik, Bab IV berisi tentang penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan sistem elektronik, Bab V berisi tentang transaksi elektronik, Bab VI berisi tentang nama domain, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan

7 www.risalahislam.com, diakses tanggal 5 April 2017

8 Batan, 2008, UU ITE 2008. Retrieved at 21st, August, 2012 from: http://www.batan.go.id/prod_hukum/extern/uu-ite-11-2008.pdf.

hak pribadi, Bab VII berisi tentang perbuatan yang dilarang, Bab VIII berisi tentang penyelesaian sengketa, Bab IX berisi tentang peran pemerintah dan peran masyarakat, Bab X berisi tentang penyidikan, Bab XI berisi tentang ketentuan pidana, Bab XII berisi tentang ketentuan peralihan dan Bab XIII berisi tentang ketentuan penutup.

2. Prinsip Keamanan, Privasi, dan Etika dalam Islam

Sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan yang terjadi terkait informasi dan transaksi elektronik pada umumnya terkait masalah keamanan data, privasi, dan etika ketika menggunakannya. UU ITE telah menguraikan dengan jelas perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang. Artinya, UU ITE sudah mengatur secara jelas tentang keamanan data, privasi, dan etika dalam menggunakan data. Sementara itu di sisi lain, Islam pun sebagai sebuah agama yang komprehensif juga telah berbicara tentang konsep keamanan, privasi, dan etika.

3. Prinsip Keamanan

*Information security in general is defined as process of protecting the confidentiality, integrity and activities need handicraft effort. This means that ideas availability of data from accidental or intentional misuse.*⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa keamanan informasi adalah suatu hal yang sangat penting. Salah satu model yang sudah sangat dikenal terkait dengan keamanan informasi adalah model CIA (*Confidentiality, Integrity, dan Availability*). Kerahasiaan (*confidentiality*) mengarah kepada perlindungan informasi dari akses mereka yang tidak berwenang. Integritas (*integrity*) informasi mengacu kepada perlindungan informasi dari perubahan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berhak. Ketersediaan (*availability*) informasi mengacu kepada kepastian bahwa pihak yang berwenang dapat mengakses informasi ketika dibutuhkan.

Islam adalah agama yang banyak berbicara tentang masalah keamanan. Sebagai contoh, dapat dikemukakan tentang kisah Nabi Zulkarnaen AS dengan Ya'juj dan Ma'Juj. Pada saat itu Nabi Zulkarnaen AS diminta untuk membangun sebuah dinding tinggi dan tebal yang tidak dapat ditembus oleh

⁹ K.C. Laudon and J.P. Laudon, 2006, *Management Information system: Managing the digital firm (9th ed.)*, Upper Sad dle River, Prentice Hall.

Ya'juj dan Ma'juj untuk melindungi kaumnya dari kejahatan mereka. Nabi Zulkarnaen AS pun kemudian membangun sebuah dinding yang terbuat dari bahan tembaga dan besi panas. Dinding tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan kaum yang membutuhkan keamanan tersebut. Kisah tersebut dipaparkan dengan jelas di dalam QS. Al-Kahfi ayat 90-98. Konsep dinding tembaga dan besi panas tersebut kemudian diadopsi dalam dunia teknologi yang populer dengan sebutan dinding api (*firewall*). Fungsi *firewall* ini tidak lain adalah untuk menghalau pengaksesan dari pihak-pihak yang tidak dikehendaki terhadap data atau komputer yang dimiliki oleh seseorang.

Kisah lain yang juga menunjukkan bahwa Islam telah memiliki perhatian pada masalah keamanan informasi secara tersirat disampaikan melalui kisah Nabi Sulaiman AS. Kisah tersebut terdapat pada QS. An-Naml ayat 21-30. Secara singkat disebutkan pada ayat-ayat tersebut bahwa pada waktu itu, burung hud-hud menyampaikan berita tentang adanya sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang wanita. Negeri itu memiliki kekayaan yang melimpah dan istana yang megah, tetapi seluruh penduduk negeri itu menyembah matahari. Negeri itu bernama negeri Saba dan dipimpin oleh Ratu Balqis. Mendengar informasi tersebut Nabi Sulaiman AS tidak langsung mempercayainya. Ia melakukan *checking* dengan cara mengirimkan surat kepada Ratu Balqis. Pada dasarnya surat itu merupakan uji validitas terhadap laporan burung hud-hud. Dalam kisah tersebut selanjutnya diceritakan bagaimana burung hud-hud mengantarkan sendiri surat tersebut sampai ke pangkuan Ratu Balqis. Hal itu dilakukan burung hud-hud untuk menjaga kerahasiaan informasi yang ada di dalam surat itu. Kisah ini menunjukkan bahwa sejak zaman Nabi Sulaiman AS pun, konsep *IT Security* telah diterapkan.

3. Prinsip Privasi

Bagi para pengguna internet, privasi adalah merupakan permasalahan yang menjadi konsentrasi khusus. Privasi adalah hal yang terkait erat dengan data pribadi berupa biodata, lokasi, foto, video, maupun data-data penting lain yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang. Sebelum seseorang melakukan instalasi terhadap program yang berkaitan dengan data pribadi, biasanya pihak penyedia aplikasi akan melakukan persetujuan terlebih dahulu jika akan

menggunakan data yang terkait dengan privasi seseorang. Hal tersebut bertujuan agar suatu saat pihak penyedia aplikasi tidak dapat dituntut atas dasar permasalahan privasi.

*Privacy in the cyber world is most essential as important data and record, some other personal information for bad intention. In this purposes. Situation, the intention might be for embarrassment. This privacy invasion technology includes all the the genuine information and others.*¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut maka segala sesuatu yang melanggar privasi dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan, pengubahan, atau pengaksesan terhadap data pribadi seseorang tanpa izin terlebih dahulu dari pemiliknya. Hal itu termasuk dalam kategori kejahatan *cyber*.

Islam telah mengatur dengan jelas tentang pentingnya menjaga privasi seseorang. Di dalam QS. An-Nur ayat 27 disebutkan yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat.”

Abu Hurairah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Apabila seseorang menengok atau melihat ke dalam rumahmu tanpa izin darimu, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga tercungkil matanya, maka tidak ada dosa bagi kamu” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

4. Prinsip Etika

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos* dalam bentuk tunggal, dan *taetha* dalam bentuk jamak. *Ethos* bisa diartikan tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; kebiasaan; adat; akhlak; watak; perasaan; sikap; cara berfikir. Dalam bentuk jamak (*taetha*) hanya mempunyai satu arti yaitu adat kebiasaan. K. Bertens menjelaskan, *ethos* menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai yang menandai kelompok tertentu.¹¹

Ethics is a term used to help determine what people should and shouldn't do and how to behave or, in a more basic clarification, what is considered as

¹⁰ Mohammad Nurdin Fauzan, 2013, Application of Privacy, Security and Ethics in Islamic Concerned ICT , *Middle-East Journal of Scientific Research* 14 (11): 1548-1554.

¹¹ K. Bertens, 2007, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

*good and what is bad behavior.*¹² Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa etika berkaitan erat dengan nilai baik dan buruk. Oleh karenanya, satu daerah dengan daerah yang lain dimungkinkan memiliki etika yang berbeda. Sebagai contohnya, bagi masyarakat Jawa Tengah, Surakarta khususnya, menghabiskan makanan dalam satu piring sampai tidak bersisa dianggap tidak beretika. Oleh karena itu ketika dijamu makan, sebaiknya menyisakan sedikit makanan di piring tersebut. Hal itu tentu saja tidak dianut oleh semua daerah. Bahkan boleh jadi di daerah lain berlaku yang sebaliknya.

Sebagai contoh lainnya di daerah Kabupaten Banyumas, banyak larangan terkait etika. Misalnya, dilarang bagi wanita berdiri di pintu karena bisa menjadikannya perawan tua, dilarang duduk di atas bantal karena bisa kena penyakit bisul, dilarang bersiul di dalam rumah pada waktu malam karena bisa mengundang makhluk halus, dan lain-lain. Semua itu berhubungan dengan etika yang berlaku di suatu daerah, dan boleh jadi tidak berlaku di daerah lain.

The fact that Prophet Muhammad s.a.w. said that the purpose of him being the messenger was to perfect the magnificence of akhlaq , indicates that moral values and ethics are very much central to the Muslim life : "I've been sent to perfect good character" (Imam Malik).¹³ Islam telah mengajarkan begitu banyak hal menyangkut etika, bahkan sejak usia dini. Allah berfirman dalam QS. An-Nur ayat 58 tentang bagaimana mengajarkan kepada anak, kapankah waktu yang tepat dan bagaimana caranya untuk masuk ke kamar orang tuanya. "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari), yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)mu di tengah hari, dan sesudah sesudah shalat Isya'. (Itulah) tiga 'aurat' bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani kamu, sebagian kamu (ada keperluan) kepada sebagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana".

¹² Ibrahim, *et. al.*, 2012, Information Security in ICT from an Islamic Perspective, *International Journal of Science and Research (IJSR)*.

¹³ Mohammad Nurdin Fauzan, 2013, Application..., *Op. Cit.*

Terdapat pula beberapa Hadits Rasulullah SAW yang berbicara tentang etika, di antaranya adalah tentang etika bertamu, etika makan, etika masuk kamar mandi, dan lain sebagainya. Beberapa hadits tentang etika berikut ini berkaitan erat dengan menjaga privasi seseorang. Beberapa hadits tersebut diantaranya sebagai berikut. “Jika salah seorang dari kamu sudah meminta izin sebanyak tiga kali, namun tidak diberi izin, maka kembalilah” (HR. Al Bukhari dan Muslim). Hadits tersebut menunjukkan betapa pentingnya etika ketika akan bertamu. Dalam hadits ini juga terkandung konsep menjaga privasi, karena apa yang ada dalam rumah orang lain bukanlah haknya untuk melihatnya. Masih terdapat ratusan hadits lain yang berbicara tentang etika di dalam Islam. Berdasarkan salah satu hadits tersebut terbukti bahwa di dalam Islam, melihat sesuatu yang bukan haknya saja dilarang oleh agama, apalagi apabila informasi tersebut kemudian dimanfaatkan untuk sesuatu hal yang tidak semestinya, termasuk untuk kejahatan. Hal ini membuktikan bahwa Islam memiliki nilai-nilai etika yang harus dijaga oleh umatnya.

5. UU ITE dalam Perspektif Islam

UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 jo. Nomor 19 Tahun 2016 Bab VII mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang. Sementara itu dalam agama Islam, referensi tentang perbuatan dilarang tersebut telah diatur baik dalam Al Qur'an maupun Al Hadits. Korelasi antara UU ITE dengan Al Qur'an dan Hadits dapat dianalisis sebagai berikut.

a. Pasal 27 (1) UU ITE mengenai perbuatan melanggar susila

1) QS. Al-Maidah: 77, yang artinya sebagai berikut.

“Katakanlah: Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.”

2) QS. Al-Israa: 32, yang artinya sebagai berikut.

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”

3) QS. Al-Hujurat: 11, yang artinya sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

b. Pasal 27 (2) UU ITE mengenai perjudian

1) QS. Al-Maidah: 90, yang artinya sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

2) QS. Al-Maidah: 91, yang artinya sebagai berikut.

“Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) *khamr* dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

3) QS. Al-Baqarah: 219, yang artinya sebagai berikut.

“Mereka bertanya kepadamu tentang *khamr* dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir.”

c. Pasal 27(3) UU ITE mengenai penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

1) QS. Al-Hujurat: 12, yang artinya sebagai berikut.

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan

daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

- 2) HR. Muslim (2589), HR. Abu Daud (4875), HR. At Tirmidzi (2502), HR Muslim (2564), HR. Abu Daud (4878).

d. Pasal 27(4) UU ITE mengenai pemerasan dan/atau pengancaman

- 1) QS. An Nisa: 29, yang artinya sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

e. Pasal 28 (1) UU ITE tentang menyebarkan berita bohong

- 1) QS. Al Hujurat: 6, yang artinya sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”

- 2) QS. An Nur: 11-15, yang artinya sebagai berikut.

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar (11). Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mu'minin dan mu'minat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri, dan (mengapa tidak) berkata: "Ini adalah suatu berita bohong yang nyata (12). Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta (13). Sekiranya tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya kepada kamu semua di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab

yang besar, karena pembicaraan kamu tentang berita bohong itu (14). (Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar (15).“

3) QS. Al-Isroo': 36, yang artinya sebagai berikut.

“(Ingatlah) di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga, dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. Padahal dia pada sisi Allah adalah besar.”

f. Pasal 28 (2) UU ITE tentang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

1) HR Muslim (2812), HR Muslim (2813), HR. Muslim (4688).

g. Pasal 29 UU ITE yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti

1) QS. Al Ahzab: 58, yang artinya sebagai berikut.

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mu'min dan mu'minat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata.”

2) QS. Al Baqarah: 190, yang artinya sebagai berikut.

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.”

3) HR. Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Shirmah radhiyallahu 'anhu; dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Ibnu Majah Jilid II Nomor 1897.

h. Pasal 30 (1, 2, dan 3) UU ITE mengatur mengenai mengakses milik orang lain, tanpa hak memperoleh informasi, melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan

1) QS. An-Nuur: 27-29, yang artinya sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (27). Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka

janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (28). Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan" (29).

2) HR. Abu Dawud no. 5177, Ahmad III/41.

g. Pasal 31 (1 dan 2) UU ITE mengenai penyadapan atas informasi

1) QS. An-Nuur: 27-29, yang artinya sebagai berikut.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat (27). Jika kamu tidak menemui seorangpun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (28). Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan" (29).

2) HR. Abu Dawud no. 5177, Ahmad III/41.

i. Pasal 32 dan Pasal 33 UU ITE tentang melawan hukum/merusak/memberikan kepada yang tidak berhak

1) QS. An Nisa': 59, yang artinya sebagai berikut.

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

2) HR. Muslim no. 1847, HR. Bukhari no. 7257

j. Pasal 34 UU ITE yang mengatur mengenai memfasilitasi perbuatan buruk

1) QS. Al Maidah: 2 yang artinya sebagai berikut.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitullah* sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

2) HR. Muslim Nomor 1017

Dari ayat-ayat Al Qur'an dan hadits yang disampaikan di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya, ajaran Islam sudah sesuai dengan muatan yang ada dalam UU ITE. Bahkan jika dikaji lebih dalam, masih banyak ayat dan hadits yang bisa dijadikan referensi, baik terkait dengan UU ITE maupun peraturan pidana yang lain. Hal ini dikarenakan keluasan ilmu Islam yang memang tidak diragukan lagi. Berdasarkan hasil penelitian ini, semua pasal yang terkandung dalam UU ITE Bab VII tentang Perbuatan-perbuatan yang dilarang, dapat menjadikan Alqur'an dan Hadits sebagai referensinya.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Pada dasarnya *cyber crime* berkaitan erat dengan masalah keamanan, privasi dan etika. Dalam perspektif *IT security*, UU ITE telah memenuhi kaidah IT Security, terutama dalam aspek *Integrity, Confidentiality, dan Availability*. Sedangkan dalam perspektif privasi, UU ITE telah mengejawantahkannya pada Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 31 ayat (1) dan (2). Oleh karena itu, UU ITE telah memberikan dasar atas perlindungan privasi kepada setiap individu yang menggunakan internet. Dalam perspektif etika, UU ITE telah banyak memberikan perlindungan kepada setiap individu atas perlakuan

tidak nyaman yang ditimbulkan oleh pihak lain. Hal ini dituangkan dalam Pasal 27, 28 dan 29. Sedangkan dalam perspektif Islam, UU ITE telah sejalan dengan konsep dan nilai-nilai yang ada dalam Islam. Seseorang yang memeluk agama Islam dan seharusnya telah memiliki akhlak dan perilaku sesuai dengan tuntunan Islam, maka ia tidak akan melanggar UU ITE karena semua pasal yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam UU ITE telah terlebih dahulu diatur di dalam Islam dan telah selaras dengan konsep keamanan, privasi, dan etika dalam Islam.

2. Saran

Nilai-nilai yang bisa diambil dari hukum Islam untuk dapat dipergunakan dalam pembuatan UU di Indonesia kiranya merupakan pertimbangan yang baik. Mempelajari dengan lebih serius Al Qur'an dan Al Hadits sangat disarankan, agar muatan-muatan yang ada dalam UU ITE hasil revisi dapat lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, tentu saja dibutuhkan pemahaman tentang Al Qur'an dan Hadits yang baik apabila ingin menjadikannya sebagai salah satu referensi dalam penyusunan UU ITE yang baru nantinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abul Hasan, Muslim, (tanpa tahun), *Shahih Muslim II*, Toha Putra, Semarang.
- Al-Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, 1992, *Shahih al-Bukhari*, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Beirut Libanon.
- Bertens, K., 2007, *Etika*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fauzan, Mohammad Nurdin, 2013, Application of Privacy, Security and Ethics in Islamic Concerned ICT, *Middle-East Journal of Scientific Research* 14 (11): 1548-1554.
- Hasani, T & Dehghantanha, A, 2011, *A Guideline to Enforce Data Protection and Privacy, Digital Laws in Iran*, International Conference on Software and Computer Applications IPCSIT Vol. 9, © IAC SIT Press, Singapore.
- Ibrahim, et. al., 2012, Information Security in ICT from an Islamic Perspective, *International Journal of Science and Research (IJSR)*.
- Laudon, K.C. and J.P. Laudon, 2006, *Management Information system: Managing the digital firm (9th ed.)*, Upper Sad dle River: Prentice Hall.

Lubis, *et. al.*, 2013, *A Guideline To Enforce Privacy And Data Protection Regulation in Indonesia*

Sumber Lain

Al-Qur'an dan terjemahannya, 2006, Departemen Agama Republik Indonesia, Pustaka Agung Harapan.

Batan, 2008, UU ITE 2008. Retrieved at 21st, August, 2012 from:
http://www.batan.go.id/prod_hukum/extern/uu-ite-11-2008.pdf.

<http://jamalwiwoho.com/materi-kuliah>.

<http://kamusbahasaindonesia.org/globalisasi>.

<http://www.risalahislam.com>.

<http://www.studinews.com/2015/12/12-pengertian-globalisasi-menurut-para.html>.

Kadri, *Globalisasi Budaya*. <http://kadri-blog.blogspot.com/2011/01/globalisasi-budaya.html>.